



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN YANG TERDAMPAK COVID-19 DI KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR

Mifta Farid¹, Willy Trihardianto², Asih Widi Lestari³

^{1,2,3} Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 16 Juni 2022

Disetujui: 30 September 2022

Dipublikasikan:

15 Oktober 2022

Kata Kunci:

Implementasi,
Kebijakan, Bantuan
Sosial, Masyarakat
Miskin

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial masyarakat miskin yang terdampak covid-19 di kecamatan bangil kabupaten pasuruan jawa timur. Tujuan penelitian untuk memahami bagaimana proses perumusan kebijakan pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin di masa pandemi, implementasi dari kebijakan pemberian bantuan sosial dan dampak yang terlihat setelah bantuan disalurkan. Penelitian ini dilakukan di kecamatan bangil kabupaten pasuruan jawa timur. Metode yang digunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, menggolongkan, menyajikan dan menarik kesimpulan. Bantuan sosial rawan penyimpangan karena berkaitan erat dengan penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan tidak ada batasan yang jelas atas belanja dana. Pengajuan bantuan sosial harus ada proposal, sementara keluarga miskin tidak bisa membuat proposal. Data keluarga miskin tidak akurat, penyaluran beras sejahtera (Rastra) tidak tepat sasaran, keluarga miskin tidak bisa membuat proposal dan tidak menerima bantuan secara utuh. Diperlukan kerjasama lintas sektor untuk membantu keluarga miskin meningkatkan kehidupan sosial dan ekonominya. Kecamatan bangil memberdayakan keluarga miskin dengan memberikan bantuan dalam bentuk kelompok usaha bersama.

IMPLEMENTATION OF SOCIAL ASSISTANCE POLICY FOR THE POOR AFFECTED BY COVID-19 IN BANGIL DISTRICT PASURUAN REGENCY EAST JAVA

Keywords:

Implementation,
Policy, Social
Assistance, Poor
Families

Abstract

This study examines the implementation of the policy of providing social assistance to the poor affected by COVID-19 in Bangil sub-district, Pasuruan district, East Java. The purpose of the research is to understand how the process of formulating policies for providing social assistance to poor families during the pandemic, implementing social assistance policies and the impact seen after aid is distributed. This research was conducted in Bangil sub-district, Pasuruan district, East Java. The method used is qualitative. Data collection techniques through interviews, observations and documentation. Data analysis is done by selecting, simplifying, classifying, presenting and drawing

conclusions. Social assistance is prone to irregularities because it is closely related to budgeting, implementation, accountability and there is no clear limit on the expenditure of funds. The application for social assistance must have a proposal, while poor families cannot make proposals. Data on poor families is not accurate, the distribution of prosperous rice (Rastra) is not well targeted, poor families cannot make proposals and do not receive full assistance. Cross sectoral collaboration is needed to help poor families improve their social and economic lives. Bangil sub district empowers poor families by providing assistance in the form of joint business groups.

© 2022 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

✉ Alamat korespondensi:

¹ miftafarid.1.unitri@gmail.com

² willytrihardianto@yahoo.co.id

³ lestariwidi263@gmail.com

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan kejadian luar biasa, karena sebuah virus misterius yang merebak di Tiongkok China yang kemudian diketahui sebagai virus corona atau dalam bahasa ilmiah kedokterannya disebut virus *corona disease* 2019. Penyakit virus *corona disease* 2019 pertama kali diketahui keberadaannya pada bulan desember 2019 di Wuhan, Tiongkok China (Li et all., 2020).

Penyebaran virus ini sangat cepat dan meluas tidak hanya di china, tetapi juga sudah menyebar ke sejumlah negara termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasus virus corona 2019 pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 maret 2020 (Bernie, 2020). Diketahui bahwa pasien pertama di Indonesia ada 2 (dua) orang, yaitu ibu dan anaknya yang tinggal di daerah depok, Jawa Barat (Ihsanuddin, 2020).

Upaya pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus corona dengan melakukan beberapa kebijakan antara lain seperti menetapkan wabah virus covid-19 ini sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *corona virus disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.

Hal ini menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, karena interaksi sosial masyarakat terbatas yang akhirnya membuat aktivitas ekonomi terganggu, pekerjaan harian menjadi tidak bisa dilakukan dan banyaknya gelombang PHK oleh perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan mempertahankan karyawan dalam situasi pandemi.

Pemerintah pun tidak tinggal diam menghadapi kondisi miris ini. Penanganan dampak kemunduran ekonomi segera dilakukan oleh pemerintah, seperti pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan keuangan sebagai langkah cepat dan luar biasa dalam menghadapi covid-19. Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2020 tentang penanganan covid-19.

Pemberian bantuan oleh Pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat dan Daerah terkesan membingungkan, lambat diterima oleh masyarakat yang terdampak dan tidak tepat sasaran. Terdapat beberapa penelitian terkait penyaluran bantuan sosial baik di masa pandemi. Dari beberapa penelitian tersebut, terdapat perbedaan dalam variabel dan hasil penelitian, yaitu tumpang tindih kebijakan pemerintahan terkait bansos covid-19 yang dikeluarkan sehingga menyebabkan kebingungan dan kekisruhan dalam pelaksanaannya (Mufida, 2020).

Disisi lain, penerapan kebijakan bantuan langsung tunai ternyata banyak ditolak oleh masyarakat (Joharudin, Septiadi, Maharani, Aisi & Nurwahyuningsih, 2020). Hirawan (2020) menambahkan bahwa distribusi bantuan sosial kepada masyarakat kurang optimal karena ketidaksiapan pemerintah serta belum siapnya sistem pendukung keputusan untuk menentukan keluarga miskin mana yang seharusnya diberikan bantuan (Santoso, Informatika & Kisaran, 2019).

Bantuan sosial merupakan bagian dari jaring pengaman sosial di masa pandemi covid-19 yang dalam penyalurannya masih belum menjangkau semua pihak yang terdampak. Hal ini disebabkan oleh ketidakakuratan data yang dimiliki oleh pemerintah.

Dana bantuan sosial ini bertujuan untuk memberikan perlindungan masa depan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin yang terdampak akibat covid-19 ini, baik dari segi ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat desa. Program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari keadaan darurat yang dapat menimbulkan terganggunya pendapatan atau konsumsi mereka akibat perubahan sosial.

Ditengah wabah covid-19, peran pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk bisa menanggulangi masyarakat yang terdampak di bidang ekonomi yang ada, karena tugas dari pemerintah desa dalam menangani wabah covid-19 yaitu perangkat desa harus mengolah arus data dan informasi seluruh warganya. Data dan informasi mencakup kondisi ekonomi warga untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan.

Perangkat desa harus mampu mengelola kendali informasi terkait covid-19, jangan sampai masyarakat cemas dalam menghadapi wabah ini karena ketidakjelasan

informasi. Perangkat desa mengambil inisiatif mitigasi dampak sosial dan ekonomi warga, bagaimana dampak sosial dari kondisi darurat covid-19 terhadap kegiatan keagamaan dan kebudayaan. Perangkat desa membuat pranata sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan di desa. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik sosial selama pandemi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, peneliti akan lebih mudah mendeskripsikan beberapa fenomena yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Masyarakat Miskin yang terdampak Covid-19 di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dan dari hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan, telaah dokumen dan studi kepustakaan.

Berdasarkan jenis data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini yang dijadikan partisipan oleh peneliti adalah sekelompok objek yang dijadikan sumber data dalam penelitian yang bentuknya dapat berupa manusia, benda-benda, dokumen-dokumen dan sebagainya. Dengan demikian berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah Kepala Dinas Sosial, Camat, Kepala atau Staff Kelurahan dan Perangkat RT RW.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial di Kecamatan Bangil

Implementasi kebijakan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja (Van Matter dan Van Horn). Menurut Van Metter dan Van Horn dalam (Wibawa Samodra, 1994:19) merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Selanjutnya Van Matter dan Van Horn dalam (Subarsono, 2011) mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
6. Sikap para pelaksana

Kebijakan publik sendiri terkait dengan transaksi institusional yang mendefinisikan kembali domain pilihan keputusan lebih jelas, transaksi institusional adalah sebuah kelas tentang perilaku ekonomi sehubungan dengan pengaturan kelembagaan dan terkait dengan perangkat-perangkat pilihan yang membatasi arena pilihan bagi agen-agen yang memaksimalkan kepuasan individu. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan salah satunya mengeluarkan Bantuan Sosial untuk masyarakat miskin yang terdampak covid-19.

Di dalam pengelolaan mekanisme pelaksanaan program bantuan sosial merujuk dari Peraturan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara dalam penanganan pandemi covid-19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi covid-19. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan dan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Corona Virus Disease.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja kementerian sosial untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 Peraturan Presiden nomor 110 tahun 2021 tentang kementerian sosial serta melaksanakan kebijakan Presiden mengenai penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas kementerian sosial, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan kementerian sosial.

Dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 di kecamatan bangil dapat dilihat berhasil. Hal ini dari pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dalam pelaksanaan bantuan sosial di kecamatan bangil mengacu pada pedoman :

1. Peraturan Bupati Pasuruan nomor 37 tahun 2019 tentang rencana strategis dinas sosial kabupaten pasuruan tahun 2018 – 2023
2. Peraturan Bupati Pasuruan nomor 49 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial kabupaten pasuruan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara dalam penanganan pandemi covid-19.

Dalam peraturan diatas memuat mengenai pelaksanaan teknis dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 menunjukkan sumber daya, mekanisme serta sarana dan prasarana sudah sesuai peraturan.

1. Sumber Daya

Sumber daya manusia mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan, bagaimanapun jelasnya aturan yang berlaku, jika para personilnya yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan dapat dan berjalan efektif sesuai tujuan yang ingin dicapai.

2. Mekanisme

Mekanisme dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja kementerian sosial di Kecamatan Bangil telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada baik ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial atau ketentuan di dalam peraturan yang ada.

3. Sarana dan Prasarana

Dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan teknis.

Keberhasilan implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 di kecamatan bangil kabupaten pasuruan dapat dilihat dari variabel implementasi kebijakan model Edward. George Edward III dalam buku Nugroho (2009:512) menegaskan bahwa untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu *Communication, resource, disposition or attitudes and bureaucratic structures*.

1. Communication (Komunikasi)

Komunikasi dan koordinasi yang baik benar-benar terjalin antara pihak pemerintah daerah dan pihak-pihak kelurahan dan kecamatan. Pihak pemerintah daerah kabupaten pasuruan sudah mengadakan sosialisasi bantuan sosial masyarakat miskin yang terdampak pandemi covid-19 di wilayah kecamatan bangil kabupaten pasuruan.

2. Resource

Edward III (2009:10) menyatakan bahwa "*No matter how clear and consistant implementation orders are and no matter how accurately they*

are transmitted, if the personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementation will not effective". Pernyataan tersebut diterjemahkan "Tidak peduli seberapa jelas dan konsisten perintah pelaksanaan berada dan tidak peduli seberapa akurat mereka ditransmisikan, jika personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, implementasi tidak akan efektif".

3. Disposition or Attitudes

disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting untuk mempelajari implementasi kebijakan publik. Jika implementasi ingin dilaksanakan secara efektif, tidak hanya harus pelaksana tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka juga harus memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan.

4. Bureaucratic Structures

Edward III (2009:11) menegaskan bahwa *"Even in sufficient resources to implement a policy exist and implementors know what to do and want to do it, implementation may still thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure"*.

Bahkan dalam sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan eksis dan pelaksana tahu apa yang harus dilakukan dan ingin melakukannya, implementasi mungkin masih bisa gagal karena kekurangan dalam struktur birokrasi.

Dalam proses implementasi kebijakan, tidak akan terlepas dari faktor pendukung dan penghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktor komunikasi.

Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial masyarakat miskin yang terdampak covid-19 di kecamatan bangil kabupaten pasuruan jawa timur.

Beberapa faktor pendukung tersebut adalah

- a. Adanya sosialisasi yang dilakukan Tim Pemerintah Daerah
- b. Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar
- c. Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan atau perintah

- d. Adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan pemberian bantuan sosial masyarakat miskin yang terdampak covid-19
- e. Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan program bantuan sosial

Dalam implementasi kebijakan, tidak akan terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 di kecamatan bangil kabupaten pasuruan yang menjadi faktor penghambat adalah

- a. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan program bantuan sosial belum maksimal, sehingga pemahaman masyarakat mengenai program bantuan sosial kurang. Hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan bantuan sosial maupun dalam pengawasan kegiatan.
- b. Rendahnya pendidikan para penerima bantuan sosial, sehingga pemahaman pelaksana bantuan sosial kurang serta tidak adanya dukungan.
- c. Kurang responnya para pelaksana program bantuan sosial yang menganggap kebijakan bantuan sosial adalah sebuah kebijakan rutin belaka.
- d. Belum berperannya lembaga kemasyarakatan desa dalam ikut membantu pelaksanaan program bantuan sosial

Bantuan sosial dilakukan guna meringankan beban masyarakat karena terjadinya covid-19. Maka dari itu muncul bantuan ini sebesar 600 ribu rupiah perbulan bagi masyarakat terdampak, karena adanya covid-19. Data penerima bantuan sosial ini langsung ditetapkan dan dipilih oleh kementrian sosial (Kemensos) untuk Dinas Sosial sebagai monitoring, sedangkan untuk penyaluran dilakukan oleh pihak Kantor Pos. Untuk tahun 2020 dimulai pada gelombang 1-3 dibulan April-Mei-Juni sebesar Rp 600.000 sedangkan dibulan berikutnya dilakukan pengurangan Rp 300.000 per bulan. Hal ini dikarenakan pihak Kemensos tujuan mengurangi beban keluarga penerima manfaat.

Kelembagaan amat menentukan bagaimana seseorang atau sekelompok orang harus dan tidak harus mengerjakan sesuatu (kewajiban atau tugas), bagaimana mereka boleh mengerjakan sesuatu tanpa intervensi dari orang lain (kebolehan atau liberty), bagaimana mereka dapat mengerjakan sesuatu dengan bantuan kekuatan

kolektif (kemampuan atau hak), dan bagaimana mereka tidak dapat memperoleh kekuatan kolektif untuk mengerjakan sesuatu atas namanya ketidakmampuan. Dalam bahasa lebih formal, kelembagaan dapat digambarkan sebagai serangkaian hubungan keteraturan antara beberapa orang yang menentukan hak, kewajiban serta kewajiban menghargai hak orang lain privilis dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat atau kelembagaan tersebut (Bromley, 1989).

Dalam dunia birokrasi (pemerintahan), “prosedur” biasanya merupakan kebijakan. Untuk mempromosikan dan memahami isi program (kebijakan pemerintah), program biasanya digambarkan dalam berbagai bentuk item kegiatan. Item kegiatan ini kemudian akan menjadi patokan untuk prosedur yang relevan, terlepas dari apakah prosedur tersebut dapat dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara maka penyaluran dan mekanisme pembagian Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah bahwa data calon penerima Bantuan Sosial ini ditetapkan langsung oleh Kementerian Sosial. Presiden Joko Widodo juga meminta seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk terus menerus melakukan update data yang diberikan selama masa pandemi, agar tidak ada simpang siur terkait kebijakan Bantuan Sosial (Kompas.com). Sedangkan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan mengawasi dan memantau data penerima Bantuan Sosial agar mekanisme pembagian program tersebut berjalan dengan efektif. Untuk bagian teknis-teknis penyaluran dilakukan oleh kantor pos sesuai jadwal yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa untuk melaksanakan suatu kebijakan yang sempurna, perlu saling bekerja sama agar terjadinya kelancaran pembagian tentang Bantuan Sosial agar tepat sasaran. Langkah selanjutnya bekerja sama antara pihak tingkat RT/RW, Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Sosial membuat rencana berhasil baik di tingkat pembuatan kebijakan maupun di tingkat operasional untuk kelancaran bersama.

Dinas Sosial dalam melengkapi data penerima Bantuan Sosial di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan agar efektif dan tepat sasaran dilakukan juga kerjasama atau kolaborasi dari tingkat bawah yaitu RT maupun kelurahan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sampai ke Dinas Sosial serta Kementerian Sosial.

Dinas sosial melakukan kerjasama dengan pihak kantor pos untuk melakukan pembagian dan pengawasan agar sesuai data penerima bantuan sosial tersebut. Agar data sesuai dengan calon penerima dilakukan koordinasi antara pihak kelurahan untuk dilakukan pendataan melalui data terpadu kesejahteraan sosial.

Dari hasil wawancara, bahwasanya strategi yang dilakukan pihak terkait dalam hal ini Dinas Sosial bekerjasama dengan Kantor Pos harus saling berkontribusi dengan jujur dan amanah supaya tidak dijadikan kepentingan individu atau kelompok.

Mekanisme penyediaan data penerima dan koordinasi dari pihak instansi yang terkait merupakan cara agar bantuan sosial tunai ini dilakukan secara baik, jujur dan amanah guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pihak terkait yang meliputi kesejahteraan sosial, Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW.

Bantuan sosial memang tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program bantuan sosial itu membawa manfaat bagi mereka.

Program bantuan sosial merupakan program pemerintah secara teoritis sesuai dengan konsep redistribusi dibahas secara lebih luas melihat permasalahan ekonomi yang terjadi adalah ketidakadilan dalam masyarakat akibat terjadinya ketimpangan distribusi karena kebijakan ini diambil dengan mendahulukan kemasalahatan mayoritas daripada kemasalahatan minoritas. Sedangkan ditinjau dari jaminan sosial kebijakan ini hanya bersifat sporadis dan kebijakan ini terlaksana akibat terjadinya tekanan perekonomian di masa pandemi.

Pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial lebih kurang 12 triliun rupiah per bulan pada masyarakat sekitar 10 juta. Bantuan sosial untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya selama pandemi covid-19.

Dalam masa pandemi covid-19 masyarakat di Kecamatan Bangil mengalami kesulitan di berbagai sektor termasuk kesulitan perekonomian dimana beberapa keluarga mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) serta berkurangnya daya beli masyarakat karena sedang adanya krisis ekonomi, maka dari itu pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Jokowi melalui Kementerian Sosial memberikan keringanan bantuan berupa Bantuan Sosial berupa uang atau sembako.

Dari berbagai pandangan di atas memang pada dasarnya bantuan sosial dapat membantu masyarakat miskin, namun program ini tidak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin untuk mengurangi angka kemiskinan. Program ini adalah program jangka pendek atau sementara pada keadaan tertentu atau krisis ekonomi seperti sekarang pandemi covid-19.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial masyarakat yang terdampak covid-19 di kecamatan bangil kabupaten pasuruan jawa timur dapat menarik kesimpulan bahwa menurut teori yang dikemukakan oleh George Edward III (2009:512) implementasi kebijakan membahas tentang *Communication, resource, disposition or attitudes and bureaucratic structures*.

1. Implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial masyarakat yang terdampak covid-19 di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Jawa Timur pengelola bantuan sosial dan pembagian dari pemerintah pusat ke Pemerintah daerah bahwa data calon penerima ditetapkan oleh Kementrian Sosial. Dinas Sosial mengawasi dan mengontrol data agar pembagian program berjalan dengan efektif. Dalam pembagian bantuan sosial mengalami hambatan dalam pelaksanaan terutama dalam pendataan karena masih terdapat data yang lama serta adanya kedekatan keluarga dalam program ini. Relokasi kesempatan ekonomi, terdapat masyarakat yang kurang mampu dan rentan miskin yang masih belum mendapatkan bantuan, sehingga perlu dilakukan evaluasi kembali dikarenakan masih terdapat pendataan calon penerima yang belum maksimal pada saat validasi dan verifikasi data penerima.
2. Implementasi kebijakan bantuan sosial di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Jawa Timur keseimbangan dan ketahanan pangan masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Jawa Timur mengalami kesulitan perekonomian, sehingga adanya bantuan sosial tersebut sedikit bantuan untuk bertahan dan meringankan kesulitan ekonomi.

Implementasi kebijakan bantuan sosial di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Jawa Timur keseimbangan dan ketahanan pangan masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Jawa Timur mengalami kesulitan perekonomian, sehingga adanya bantuan sosial tersebut sedikit bantuan untuk bertahan dan meringankan kesulitan ekonomi.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan bantuan sosial di masa datang, yaitu :

1. Penulis menyarankan kepada pihak Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial agar segera dilakukan pemutakhiran berbasis data dimana bantuan sosial menggunakan data terpadu. Pendataan menggunakan data *up to date* dengan melakukan pendataan ulang terhadap warga yang tergolong sebagai keluarga sangat miskin melalui kerja sama dengan pihak kelurahan untuk memperoleh data terbaru warga.
2. Tim pelaksana program bantuan sosial di kabupaten pasuruan jawa timur dalam menyelenggarakan sosialisasi bantuan sosial tidak hanya kepada peserta bantuan sosial, tetapi juga kepada pihak-pihak lain seperti aparat kabupaten, aparat kecamatan, aparat kelurahan, RT/RW dan masyarakat secara luas, sehingga program bantuan sosial mendapat dukungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Refika Aditama.
- Aksara Pratama Alamsyah, K (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung : Media.
- Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam. 2011. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama.
- Barany, L. J., & Simanjuntak, I. (2020). *Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran ?* (April), 1– 11.
- B.P.S (2020). *Kecamatan Bangil dalam Angka*. Pasuruan : BPS Kabupaten
- Dunn, W. N. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 2005. *Understanding Public Policy*. Pearson Educations, Inc. New Jersey.
- Harbani Pasolong. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Husaini, M. (2014). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara. Jakarta : LP3ES *Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT Bumi Aksara *Konflik dalam Arus Demokratisasi*. Malang : Intrans Publishing.
- Hirawan, F. B. (2020). *Optimizing the Distribution of the Social Assistance Program during the COVID-19 Pandemic*. (June), 1–7.
- Kadir, Abdul. 2016. *Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik*. CV. Dharma Persada Dharmasraya, Medan.

- Kemensos. (2011). *Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahun 2011*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), 159–166
- Prastama, Suryono, Wachid (2010). “Implementasi Pengelolaan dan Penggunaan Dana Hibah Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1, No. 2, Hal. 281-289. Universitas Brawijaya Malang.
- Purwanto, Irwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media, Yogyakarta.
- Subarsono, A. (2016). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soeharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Solichin AW, 2016. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2014. “Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus ”Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service”
- Agustina Mogi, Krida Puji Rahayu, Rudi Sanjaya, Nurmono, Sulistiyani. *Bantuan Sosial Bagi Warga Terdampak Covid-19 Kampung Parigi RW 005*. (Jurnal Abdi Masyarakat Humanis, Vol. 2 No. 1)
- Baso Iping, (2020). *Perlindungan Sosial melalui kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) di Era pandemi Covid-19*, volume 1, Issue 2, Juli 2020 E-ISSN : 2716-375X, P-ISSN : 2716-3768.
- Cahyo Sasmito, Ertien Rining Nawangsari. 2019. *Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu*. (Jurnal Of Public Sector Innovation, Vol. 3 No. 2)
- Farida Hanum Nasution. 2017. *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan*. (Jurnal Publik UNDHAR Medan Volume II No. 1)
- Aminullah, A. (2020). Bantuan Sembako Dampak Covid-19 Tak Sesuai Data, Kepala Desa Stres Halaman all - Kompas.com. Retrieved July 2,

2020, from <https://regional.kompas.com/read/2020/04/27/19392321/bantuan-sembako-dampak-covid-19-tak-sesuai-data-kepala-desa-stres?page=all>.

Arifin, D. (2020). Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional - BNPB. Retrieved June 24, 2020, from BNPB website <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>

Ihsanuddin. (2020). Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia. Retrieved June 24, 2020, from nasional.kompas website: <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia>.